



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANJAR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANJAR
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR
TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANJAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianjar tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianjar Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang pedoman teknis Penyelenggaraan SPIP Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Pengarah bertugas untuk menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak yang telah disusun;
 2. Penanggungjawab, membantu dalam mengarahkan dan menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP, serta melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP;
 3. Ketua bertugas menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja;
 4. Tim kerja, bertugas sebagai fasilitator penyelenggaraan SPIP di unit kerja. Tim kerja menyusun rencana penyelenggaraan SPIP dan membentuk tim kecil untuk melaksanakan suatu kegiatan penyelenggaraan SPIP;
 5. Sekretariat, bertugas untuk mengelola administrasi, keuangan, dan dokumentasi kegiatan penyelenggaraan SPIP. serta menyiapkan laporan penyelenggaraan SPIP.
- KETIGA : Melaporkan kegiatan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Segala biaya sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



NI PUTU SRI KRISNAWATI

SALINAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR
TAHUN 2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2023.

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
1.	2.	3.	4.
1.	I Putu Agus Tirta Suguna, SH	Ketua KPU Kab. Gianyar	Pengarah
2.	I Wayan Mura, SH	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah
3.	Ni Luh Putu Reika Chrisyanti, SE	Divisi Teknis	Pengarah
4.	AA. Gde Agung Eka Putra	Divisi Perencanaan dan Data	Pengarah
5.	I Komang Endra Gunawan, ST.	Divisi SDM, Sosialisasi dan Parmas	Pengarah
6.	Drs. I Nyoman Antara, MM	Sekretaris KPU Kab. Gianyar	Penanggung jawab
7.	Ni Putu Sri Krisnawati, S.IP	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua
8.	Ni Nyoman Sukma Sekarpiyanti, S.H.	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tim Kerja
9.	I Gede Angga Pradhana, SE	Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik	Tim Kerja
10.	K. Trisna Sari Dewi, A.Md.Kom	Staf	Tim Kerja
11.	Putu Yudi Sumaryani	Staf	Tim Kerja
12.	Sinorita	Staf	Tim Kerja
13.	Ni Komang Juniari	Bendahara	Sekretariat
14.	Ni Komang Widiani	Staf	Sekretariat
15.	Ni Wayan sarjani	Staf	Sekretariat
16.	I Putu Manik Miarta	Staf	Tim Kerja

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 4 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GIANYAR

ttd.

I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GIANYAR
Kepala Sub. Bagian Hukum,



NI PUTU SRI KRISNAWATI